



P E N E T A P A N
Nomor 178/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MOHAMMAD SAEFULLAH, lahir di Pekalongan, tanggal 8 Oktober 1982, Agama Islam, pekerjaan Perdagangan, alamat di Dk. Sidamaju Rt.05 Rw.01, Sawangan, Paninggaran, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 26 September 2022 Nomor 178/Pdt.P/2022/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 26 September 2022 Nomor 178/Pdt.P/2022/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 23 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 26 September 2022 dibawah Register Nomor 178/Pdt.P/2022/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan bernama MOHAMMAD SAEFULLAH lahir di Pekalongan pada 8 Oktober 1982 anak Ketiga Laki-Laki dari suami isteri DJAMALI AHMAD dan CASMAROH sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-10112017-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 10 November 2017.
2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama MOHAMMAD SAEFULLAH diganti menjadi M. SEFULLOH;

Halaman 1 dari 7 Halaman 178/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan karena pemohon ingin menyesuaikan Ijazah;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk pergantian nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagaiberikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3375-LT-10112017-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 10 November 2017 yaitu dari yang tertulis MOHAMMAD SAEFULLAH diganti menjadi M. SEFULLOH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3375030810820005 atas nama Mohammad Saefullah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326022003180016 atas nama Kepala Keluarga Mohammad Saefullah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-08042015-0004 atas nama Mohammad Saefullah, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Halaman 178/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 226/23/VIII/2008 atas nama Mohammad Saefullah dan Khotimatun tanggal 15 Agustus 2008, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : E.IV/k/MTs/35/363/97 tanggal 4 Juni 1997 an. M. Sefulloh, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SITI NURRIDWATI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon dan merupakan pemberian dari orangtua kami adalah Mohammad Saefullah;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dk. Sidamaju Rt. 05 Rw. 01, Desa Sawangan, Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan mengganti nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis nama Mohammad Saefullah diganti menjadi M. Sefulloh;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon karena agar sama dengan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama yang ada didalam akta kelahirannya adalah untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi MOH KHOIRUL ANWAR, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon dan merupakan pemberian dari orangtua kami adalah Mohammad Saefullah;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dk. Sidamaju Rt. 05 Rw. 01, Desa Sawangan, Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan;

Halaman 3 dari 7 Halaman 178/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan mengganti nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis nama Mohammad Saefullah diganti menjadi M. Sefulloh;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon karena agar sama dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama yang ada ddidalam akta kelahirannya adalah untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3375030810820005 atas nama Ivan Purwanto dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dk. Sidamaju Rt.05 Rw.01, Sawangan, Paninggaran, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **Mohammad Saefullah** menjadi **M. Sefulloh**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri yang bernama Djamali Ahmad dan Casmaruh;
- Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan tanggal 8 Oktober 1982 dan diberi nama oleh orangtuanya Mohammad Saefullah;

Halaman 4 dari 7 Halaman 178/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Dk. Sidamaju Rt. 05 Rw. 01, Desa Sawangan, Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa telah memiliki akta kelahiran Nomor 3375-LT-08042015-0004 dan didalam akta kelahiran tersebut nama Pemohon yang tertulis adalah Mohammad Saefullah;
- Bahwa ada kesalahan dari pihak Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Subah Batang, dalam penulisan nama Pemohon didalam Ijazahnya, yang seharusnya Mohammad Saefullah tetapi tertulis M. Sefulloh;
- Bahwa nama pemberian dari orangtua Pemohon serta nama yang terdapat didalam Ijazah (STTB) Pemohon berbeda dengan nama Pemohon yang ada didalam Akta kelahirannya sehingga Pemohon bermaksud merubah / mengganti namanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah / mengganti nama Pemohon didalam Akta kelahiran pemohon dari semula **Mohammad Saefullah** menjadi **M. Sefulloh** agar tertib administrasi dan demi kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
 - b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Halaman 5 dari 7 Halaman 178/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu Pemohon memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3375-LT-08042015-0004 atas nama **Mohammad Saefullah** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 10 November 2017, dari yang semula tertulis **Mohammad Saefullah** menjadi **M. Sefulloh**, Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, sangat beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3375-LT-10112017-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 6 dari 7 Halaman 178/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan tertanggal 10 November 2017 yaitu dari yang tertulis MOHAMMAD SAEFULLAH diganti menjadi M. SEFULLOH;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, 19 Oktober 2022, oleh FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WURI RETNOWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

WURI RETNOWATI, S.H.

FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp75.000,00
-	PNBP	:	Rp10.000,00
-	Sumpah saksi	:	Rp40.000,00
-	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
-	Biaya Materai	:	Rp10.000,00 +
	Jumlah		Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)